



PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 369-K/PM 11-08/AD/XI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sukarmi
Pangkat / NRP : Kopda /31960767921274
Jabatan : Ta Kiwal Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Baru Ancol Selatan RT.11/03 No.46
Sunter Agung Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 7 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan tentang penahanan sementara dari Dan Denma Kostrad selaku Anku Nomor : Skep/10/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 8 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Denma Kostrad selaku Anku Nomor: Skep/11/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007.

Pengadilan Militer II-0 8 Jakarta tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-297/A-210/2007 bulan Desember 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Skep/43/111/2008 tanggal 31 Maret 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/58/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-645/PM II-08/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-645/PM 11-08/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/58/V/2008 tanggal 22 Mei 2008. di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
Memperhatikan
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak memiliki Psikotropika”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Denda sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar kurungan 1 (satu) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1 (satu) lembar Surathasiltest
Urine positif
mengandung Menthamphetamine(ekstasi) dari
Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS. Dr,
Cipto Mangunkusumo an. Kopda Sukarmi
Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

1 (satu) lembar Surathasiltest
Urine positif
mengandung Amphetamine (sabu-sabu) dari
Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS. Dr,
Cipto Mangunkusumo an. Kopda Sukarmi
Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/58A//2008 tanggal 22 Mei 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Nopember dua ribu tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Nopember dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan



Nopember tahun 2007 di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat dan di Diskotik-diskotik Imperium Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sukarmi masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Rindam Jaya. Setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31960767921274 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 321 Majalengka, lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Kiwal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa Terdakwasekira tahun 2005 pada saat sedang menonton balapan sepeda motor liar di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat berkenalan dengan Sdr. Yanto, tetapi dimana alamat tempat tinggalnya Sdr. Yanto tersebut Terdakwa tidak niengetahuinya, karena pada saat berkenalan tidak saling memberikan alamat masing-masing. Setelah perkenalan tersebut antara Tersangka dengan Sdr. Yanto tidak pernah bertemu kembali.

3. Bahwa Terdakwa2 (dua) tahun kemudian setelah perkenalannya dengan Sdr. Yanto yaitu tepatnya pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2007 sekira pukul 15.00 Wib bertemu kembali dengan Sdr. Yanto dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto tersebut, Sdr. Yanto memberi Terdakwa % (seperempat) butir pil jenis ekstasi dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa lalu di konsumsi oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2007 Terdakwa datang ke Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka mencari hiburan karaoke bersama dengan temannya bernama Sdr. Upit orang sipil yang alamatnya Terdakwa tidak tahu, kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Upit didalam Diskotik berkaraoke dan minum-minum.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwaa masih didalam Diskotik ditangkap oleh operasi gabungan Pom TNI di dalam Diskotik Imperium yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa digeledah dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/ test Urine di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo.

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemenksaan Laboratorium yang di



keluarkan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 18 November 2007 atas nama Kopda Sukarmi yang ditanda tangani oleh dr. Rudianto menyatakan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methampetamin, lalu Terdakwa ditahan dan diproses.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Nopember dua ribu tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Nopember dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2007 di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat dan di Diskotik-diskotik Imperium Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sukarmi masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Rindam Jaya. Setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada MRP. 31960767921274 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 321 Majalengka, lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Kiwal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2005 pada saatsedang menonton balapan sepeda motor liar di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat berkenalan dengan Sdr. Yanto, tetapi dimana alamat tempat tinggalnya Sdr. Yanto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pada saat berkenalan tidak saling memberikan alamat masing-masing. Setelah perkenalan tersebut antara Tersangka dengan Sdr. Yanto tidak pernah bertemu kembali.

3. Bahwa Terdakwa 2 (dua) tahun kemudian setelah perkenalannya dengan Sdr. Yanto yaitu tepatnya pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2007 sekira pukul 15.00 Wib bertemu kembali dengan Sdr. Yanto dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto tersebut, Sdr. Yanto memberi Terdakwa ¹/_i (seperempat) butir pil jenis ekstasi dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa lalu di konsumsi oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2007 Terdakwa datang ke Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka mencari hiburan karaoke bersama dengan temannya bernama Sdr. Upit orang sipil yang alamatnya Terdakwa tidak tahu, kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Upit didalam Diskotik berkaraoke dan minum-minum.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwwa masih didalam Diskotik ditangkap oleh operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan Pom TNI di dalam Diskotik Imperium yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa digeledah dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/ test Urine di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo.

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang di keluarkan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 18 November 2007 atas nama Kopda Sukarmi yang ditanda tangari oleh dr. Rudianto menyatakan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methampetamin.



7. Bahwa anggota Operasi Gabungan Pom TNI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lengkapi Surat Perintah dari Dan Puspom TNI Nomor : Sprin/614/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Operasi Kepolisian Militer dengan Sandi Cakra Jaya.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Pertama telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Kedua
Atau

Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Menirribang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

di persidangan

Bahwa para Saksi yang tidak hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap
Pangkat/NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kesatuan
Tempat tgl. Lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal
Sulatan Agung
No.33
Asep
Mulyana
Kapten
Cpm /636838
Dan Ki-I
Pomdam Jaya
Cianjur, 22
Mei 1969
Laki-laki
Indonesia
Islam
Asrama
Pomdam Jaya
Jakarta Selatan

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya niaka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 1999 sekira pukul 02.00 Wib Saksi I Kapten Cpm Asep Mulyana NRP 636838 melaksanakan razia gabungan Pom TNI di beberapa Diskotik termasuk Diskotik Imperium Kunmngan Jakarta Selatan.
2. Bahwa dalam melaksanakan Operasi gabungan Pom TNI Saksi dilengkapi dengan surat Perintah dari Dan Puspomad TNI Nomor : Sprin/614/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Operasi Kepolisian Militer dengan Sandi Cakra Jaya.
3. Bahwa anggota TNI yang terjaring dalam Operasi Gabungan tersebut adalah tersangka yang berada di dalam Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan, pada saat ditangkap Tersangka digeledah namun tidak ditemukan barang bukti.
4. Bahwa selanjutnya Tersangka dibawa ke Pomdam Jaya dan dilakukan pemeriksaan/test urine, setelah dilakukan test urine terhadap Tersangka di Laboratorium patalogi Klimk RSCM urine Tersangka positif mengandung Methapitamine (Ekstasi).

Saksi 2:

Nama Lengkap Pangkat/NRP. Jabatan Kesatuan Tempat tgl. Lahir
Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Rico Herivianto Serda /21060029220984 Danru Lakhartib
Ki-I Pomdam Jaya
Padangpanjang, 26 September 1984
Laki-laki
Indonesia
Islam
Barak Remaja Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasannya maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2007 sekira pukul 02.00 Wib Saksi II Serda Rico Herivianto NRP 21060029220984 melaksanakan razia gabungan Pom TNI yaitu Pomad, Pomal dan Pomau di beberapa Diskotik termasuk Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan.
2. Bahwa dalam melaksanakan Operasi gabungan Pom TNI dilengkapi dengan surat perintah dari Dan Puspom TNI Nomor : Sprin/614/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Operasi kepolisian Militer dengan Sandi Cakra Jaya.
3. Bahwa Operasi Gabungan tersebut berhasil menjaring Tersangka yang sedang berkaraoke bersama teman Tersangka yang tidak Saksi kenal namanya di dalam Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan.
4. Bahwa selanjutnya Tersangka digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Tersangka, selanjutnya Tersangka dibawa ke Pomdam Jaya untuk melakukan pemeriksaan/test urine.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/test urine terhadap diri Tersangka hasil dari Labotarium Patologi Klimk RSCM urine positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sukarmi masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Rindam Jaya, Setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP: 31960767921274 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 321 Majalengka, lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Kiwal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira tahun 2005 pada saat sedang menonton balapan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat, tetapi dimana alamat tempat tinggalnya Sdr. Yanto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pada saat berkenalan tidak saling memberikan alamat masing-masing. Setelah perkenalan tersebut antara Tersangka dengan Sdr. Yanto tidak pernah bertemu kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Yanto di PRJ Kemayoran tempat balapan motor liar dan Sdr. Yanto memberi Terdakwa >4 (seperempat) butir pil jenis ekstasi dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya di minum oleh Terdakwa karena menurut sdr Yanto itu adalah obat penenang.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Npmeber 2007 Terdakwa bertemu dengan sdr Upit orang sipil yaitu teman Terdakwa yang sudah lama tidak bertemu namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya dan kebetulan sdr Upit baru selesai berlayar sehingga mengajak Terdakwa untuk mencari hiburan di tempat karaoke.

5. Bahwa selanjutnya pada hari hari itu juga Terdakwa bersama sdr Upit datang ke Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka mencari hiburan karaoke kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Upit didalam Diskotik berkaraoke dan minum-minum.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwwa masih didalam Diskotik ditangkap oleh operasi gabungan Pom TNI di dalam Diskotik Imperium yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa digeledah dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/ test Urine di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila anggota TNI dilarang mengkonsumsi psikotropika/Narkotika dan juga dilarang masuk ke tempat-tempat hiburan malam/diskotik, namun Terdakwa datang ke karaoke hanya untuk mencari hiburan.

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1) Surat-surat:

1 (satu)lembar Surat hasil test Urinepositif mengandung Menthampetamine (ekstasi) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr, CiptoMangunkusumo an. KopdaSukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

1 (satu)lembar Surat hasil test Urinepositif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr, CiptoMangunkusumo an. KopdaSukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.



Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersetujuan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat buktialain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sukarmi masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Rindam Jaya, Setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31960767921274 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga bulan), setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 321 Majalengka, lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Kiwal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira tahun 2005 pada saat sedang menonton balapan sepeda motor liar di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat, tetapi dimana alamat tempat tinggalnya Sdr. Yanto tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pada saat berkenalan tidak saling memberikan alamat masing-masing. Setelah perkenalan tersebut antara Tersangka dengan Sdr. Yanto tidak pernah bertemu kembali.

3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Yanto di PRJ Kemayoran tempat balapan motor liar dan Sdr. Yanto memberi Terdakwa >4 (seperempat) butir pil jenis ekstasi dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya di minum oleh Terdakwa karena menurut sdr Yanto itu adalah obat penenang.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Nprneber 2007 Terdakwa bertemu dengan sdr Upit orang sipil yaitu teman Terdakwa yang sudah lama tidak bertemu namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya dan kebetulan sdr Upit baru selesai berlayar sehingga mengajak Terdakwa untuk mencari hiburan di tempat karaoke.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari hari itu juga Terdakwa bersama sdr Upit datang ke Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka mencari hiburan



karaoke kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Upit didalam Diskotik berkaraoke dan minum-minum.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2007 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan razia gabungan Pom TNI yaitu Pomad, Pomal dan Pomau di beberapa Diskotik termasuk Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan.

7. Bahwa dalam melaksanakan Operasi gabungan Pom TNI dilengkapi dengan surat perintah dari Dan Puspom TNI Nomor : Sprin/614/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Operasi kepolisian Militer dengan Sandi Cakra Jaya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwwa masih didalam Diskotik ditangkap oleh operasi gabungan Pom TNI di dalam Diskotik Imperium yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa digeledah dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/test Urine di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo.

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang di keluarkan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 18 November 2007 atas nama Kopda Sukarmi yang ditanda tangani oleh dr. Rudianto menyatakan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan fakta yang sesuai dalam persidangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"**
Unsur Kedua **"Secara Tanpa Hak"**
Unsur Ketiga **"Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika"**

Bahwa mengenai Unsur **"Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-



undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada Menimbang peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/58A//2008 tanggal 22 Mei 2008.

2. Bahwa Terdakwa Sukarmi masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1996 di Rindam Jaya. Setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31960767921274 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 321 Majalengka, lalu pada tahun 2003 dimutasikan ke Kiwal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Secara Tanpa Hak**".



Dengan melihat rumusan kata-kata “tanpa hak” dalam delik ini terseirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut sifat melawan hukum materil)

Kata-kata “tanpa hak” dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah Psikotropika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.



Yang dimaksud "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (Psikotropika), dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Yanto di PRJ Kemayoran tempat balapan motor liar dan Sdr. Yanto memberi Terdakwa % (seperempat) butir pil jenis ekstasi dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya di minum oleh Terdakwa karena menurut sdr Yanto itu adalah obat penenang.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan sdr Upit orang sipil yaitu teman Terdakwa yang sudah lama tidak bertemu namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya dan kebetulan sdr Upit baru selesai berlayar sehingga mengajak Terdakwa untuk mencari hiburan di tempat karaoke.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari hari itu juga Terdakwa bersama sdr Upit datang ke Diskotik Imperium Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka mencari hiburan karaoke kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Upit didalam Diskotik berkaraoke dan minum-minum.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dikonsumsi tanpa adanya resep dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua **Secara Tanpa Hak**" telah terpenuhi.

Memiliki, menyimpan dan atau
Menimbang
Bahwa mengenai Unsur
Ketiga **membawa**
psikotropika"

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/ atau membawa, untuk itu majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu



benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika).



Dalam pengertian ini bila si pentindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa barang terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa psikotropika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si pentindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menurut UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 1 ke-1 tentang psikotropika adalah zat atau obat maupun sintatis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 Wib saat

Terdakwaa masih didalam Diskotik ditangkap oleh operasi gabungan Pom TNI di dalam Diskotik Imperium yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya Terdakwa digeledah dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/test Urine di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo.

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang di keluarkan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 18 November 2007 atas nama Kopda Sukarmi yang ditanda tangam oleh dr.Rudianto menyatakan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methampetamin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "**Memiliki psikotropika**" telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan oditur militer pada alternatif pertama telah terpenuhi sehingga majelis berpendapat



bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak memiliki psikotropika”

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin memliai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa sering bergaul dengan orang-orang yang Terdakwa kenal dimana yang sering mengkonsumsi psikotropika.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini agar Terdakwa dapat menyesuaikan dalam bergaul baik dengan sdr Upit maupun dengan sdr Yanto yang memberikan ekstasi kepada Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja Terdakwa di satuan apabila Terdakwa mengkonsumsi secara berulang-ulang selain itu juga dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di satuan Terdakwa.

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang

Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina

Hal-hal yang memberatkan:



Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendis kehidupan disiplin di satuan T. Terdakwa tidak mengindahkan aturan pemerintah dan juga pimpinan TNI untuk menjauhi Narkoba dan Psikotropika.

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1 (satu) lembar Surat hasil test Urine positif mengandung Menthamphetamine (ekstasi) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr. Cipto Mangunkusumo an. KopdaSukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

1 (satu) lembar Surat hasil test Urine positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr. Cipto Mangunkusumo an. KopdaSukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.



Mengingat

Pasal 62 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Sukarmi Pangkat: Kopda NRP. 3196076921274 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Tanpa hak memiliki Psikotropika ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Subsida kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

1 (satu) lembar Surat hasil test Urine positif mengandung Mentharripetamine (ekstasi) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr, Cip to Mangunkusumo an. Kopda Sukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.

1 (satu) lembar Surat hasil test Urine positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS Dr, Cip to Mangunkusumo an. Kopda Sukarmi Nrp.31960767921274 tanggal 18 Nopember 2007.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk Nrp 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) Nrp 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp 11990016920574, Panitera Gusti Tarigan, BChk Peltu Nrp 565313 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Reki Irene Lumme, SH
Letkol Sus Nrp 524574

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

TTD

Budi Purnomo, SH

Nanik Suwarni, SH

Mayor Chk Nrp 545823

Mayor Chk (K) Nrp 548707

PANITERA

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Tarigan, BcHK
Peltu Nrp 565313